



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan, guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
11. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 3);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DAN
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pasal 1

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 3, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara :

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
10. Dinas Pertanian dan Peternakan;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Perkebunan dan Hortikultura;
13. Dinas Kehutanan;
14. Dinas Pertambangan dan Energi;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Pemuda dan Olahraga.

(3) Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.

1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Kurikulum dan PMPTK.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Kurikulum dan PMPTK.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal.
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - f. Bidang Kebudayaan membawahi :
 1. Seksi Kebudayaan dan Mujala;
 2. Seksi Kesenian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Dasar membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gisi.

- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit membawahi :
 - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Imunisasi dan Surveylan
 - e. Bidang Promosi Kesehatan dan Lingkungan Sehat membawahi :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Farmasi dan Akreditasi membawahi :
 - 1. Seksi Farmasi dan Makan Minum;
 - 2. Seksi Akreditasi Tenaga dan Sarana Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - 1. Seksi Bantuan Sosial dan Fakir Miskin;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Tindak Kekerasan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Mitra dan PSOS Pen. Perintisan Kejuangan.
 - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Tuna Sosial dan Rahabilitasi Sosial, Nafza dan Faca.
 - 2. Seksi Pelayanan Anak dan Lansia.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja membawahi :
 - 1. Seksi Organisasi Pekerja, Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 - 2. Seksi Persyaratan Kerja, Norma Kerja, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Jamsostek.
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - 2. Seksi Teknolgi Tepat Guna dan Kepadat Karya.
 - e. Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi membawahi :
 - 1. Seksi Penyediaan Areal, Tata Ruang Pemukiman dan Pembangunan Sarana Prasaran;
 - 2. Seksi Penempatan dan Pembekalan.
 - f. Bidang Pembinaan Transmigrasi membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Sosbud, Usaha Ekonomi Transmigrasi dan Sumberdaya Lingkungan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Pengakhiran Status UPT
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat membawahi :
 1. Seksi Lalulintas dan Angkutan;
 2. Seksi Manajemen Lalulintas dan Teknik Sarana;
 - d. Bidang Perhubungan Laut membawahi :
 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 2. Seksi Manajemen dan Keselamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Keselamatan membawahi :
 1. Seksi Penertiban Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Keselatan dan Perlengkapan Jalan.
 - f. Bidang Komuniikasi dan Informatika membawahi :
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Informatika.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak membawahi :
 1. Seksi Pendataan, Penetapan dan Penagihan;
 2. Seksi Pertimbangan, Keberatan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Retribusi membawahi :
 1. Seksi Pendataan, Penetapan dan Penagihan;
 2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pendapatan Lain-Lain membawahi :
 1. Seksi Sumbangan dan Perijinan;
 2. Seksi Penerimaan Lain-lain.
 - f. Bidang Verifikasi dan Pengawasan membawahi :
 1. Seksi Verifikasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Evaluasi dan Pengawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
 - d. Bidang Pariwisata membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pariwisata;
 2. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata

- e. Bidang Ekonomi Kreatif membawahi :
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya membawahi :
 - 1. Seksi Pemukiman dan Perumahan;
 - 2. Seksi Air Bersih dan Penataan Lingkungan.
 - e. Bidang Tata Ruang membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Ruang dan Pengawasan Bangunan;
 - 2. Seksi Perkotaan dan Pedesaan.
 - f. Bidang Pengairan membawahi :
 - 1. Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pengembangan, Operasional dan Pemeliharaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 2. Seksi Produksi, Monitoring dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perdagangan membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Pasar dan Distribusi Perdagangan;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Perdagangan.
 - e. Bidang Koperasi membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Ketata Laksanaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.
 - f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Informasi , Data dan Publikasi Usaha.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
10. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Lahan, Air dan Perluasan Areal;
 2. Seksi Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
- d. Bidang Tanaman Pangan membawahi :
 1. Seksi Produksi Tanaman Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian;
 2. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan.
- e. Bidang Peternakan membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 2. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil.
- f. Bidang Pembenihan dan Perlindungan Tanaman membawahi :
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman;
 2. Seksi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

11. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Perencanaan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
 1. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengembangan Usaha Perikan;
 2. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Investasi Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 1. Seksi Sarana , Prasarana Budi Daya dan Produksi Perikanan;
 2. Seksi Usaha Budi Daya dan Pembenihan.
- e. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membawahi :
 1. Seksi Konservasi Kawasan, Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- f. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan Infrastruktur Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

12. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :
 1. Seksi Infrastruktur, Perluasan Areal, Pengolahan Lahan dan Air;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin.
- d. Bidang Produksi Perkebunan membawahi :
 1. Seksi Tanaman Tahunan, Rempah, Penyegar dan Tanaman Semusim;
 2. Seksi Investasi Tanaman Perkebunan.
- e. Bidang Hortikultura membawahi :
 1. Seksi Budidaya Tanaman Buah, Sayuran, Obat dan Tanaman Hias;
 2. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura.

- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi membawahi :
 - 1. Seksi Kelmebagaan, Pengolahan Hasil dan Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Standarisasi Mutu, Pemasaran Hasil dan Promosi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

13. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi, Perpetaan dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pengolahan, Pengendalian dan Evaluasi.
- d. Bidang Rehabilitasi Hutan, Perhutanan Sosial dan Lahan membawahi :
 - 1. Seksi Benih dan Persemayan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan, Perhutanan Sosial dan Lahan.
- e. Bidang Produksi Kehutanan membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Yuran Kehutanan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- f. Bidang Perlindungan Hutan membawahi :
 - 1. Seksi Pengamatan Hutan dan Perundang-undangan;
 - 2. Seksi Konvesi Kawasan, Tenaga, Sarana dan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

14. Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertambangan Umum membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan dan Pelayanan;
 - 2. Seksi Pertambangan Umum dan Pengawasan.
- d. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral membawahi :
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Sumberdaya Mineral.
- e. Bidang Minyak dan Gas Bumi membawahi :
 - 1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi.
- f. Bidang Listrik dan Energi membawahi :
 - 1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
 - 2. Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

15. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kependudukan membawahi :
 - 1. Seksi Kependudukan;
 - 2. Seksi Mutasi Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
 - 1. Seksi Pencatatan Sipil;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- e. Bidang Supervisi membawahi :
 - 1. Seksi Evaluasi Program;
 - 2. Seksi Data dan Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan tiga Pasal tambahan sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 4.a

- (1). Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- (2). Sekretaris Dinas, Kepala Bidang berada dibawah dan Bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas;
- (3). Kepala Sub Bagian Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4.b

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.

Pasal 4.c

Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan structural dilingkungan Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul sekretaris Daerah.
- (3) Kepala DInas adalah Eselon II b.
- (4) Sekretaris Dinas adalah Eselon III a.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas adalah Eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Eselon IV a.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Tingkat Menengah adalah Eselon V a.
- (8) Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas Pendidikan dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah Eselon IV b.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggu
Pada Tanggal : 6 - 11 - 2012

BUPATI KONAWE UTARA

TTD

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 8 - 11 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

TTD

H. ABD. KAHAR PAGALA,SH.
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 49